



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/36/2026**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Penerima Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 30);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Hibah serta Membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/36/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

**DAFTAR NAMA PENERIMA DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH HIBAH (RP)	KETERANGAN
1	PARTAI GOLKAR	182,247,120	
2	PARTAI NASDEM	168,985,080	
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	109,901,880	
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	108,353,520	
5	PARTAI GERINDRA	105,605,280	
6	PDI PERJUANGAN	100,025,640	
7	PARTAI DEMOKRAT	63,189,720	
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	57,966,480	
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	55,935,000	
10	PARTAI PERINDO	46,177,560	
11	PARTAI GELORA	33,557,040	
12	PARTAI HANURA	28,167,480	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007